



PUTUSAN

Nomor 54/PID.SUS/2014/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : WARDI HARYANTO Als. CEBOL Bin HARYONO ; -----

Tempat lahir : Sleman;-----

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Mei 1990 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Gendukan RT.05, RW.25, Bokoharjo, Prambanan, Sleman;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Pendidikan : MTS;-----

Terdakwa ditangkap tanggal 22 November 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 22 Nopember 2013, No.Pol. : Sprin-Kap/41/XI/2013/Narkoba; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum :-----

- sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 2 Januari 2014; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014.

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014; -----

4. -----P
Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan 2 Juni 2014;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan 1 Mei 2014, ; -----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan 30 Juni 2014. ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan memilih menghadapi sendiri perkaranya di persidangan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 Mei 2014 Nomor 54/Pid.Sus/2014/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini . ;

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Maret 2014 Nomor : 103/id.Sus/2014/PN.Yk. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Februari 2014, No. Reg. Perk. : PDM- /Slmn/ Euh.2/01/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

KESATU :

Halaman 2 dari 9 Perkara Nomor 54/PID.SUS/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Wardi Haryanto alias Cebol pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013 sekitar pukul 16.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan November 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di pinggir sungai Dsn. Gendukan Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Sri Widodo (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sudah memiliki ganja dan disimpan dalam sebuah tas warna hitam dan dalam bungkus rokok mild mengajak terdakwa Wardi Haryanto dan Sdr. Bege (belum tertangkap) ke pinggir kali dekat rumah terdakwa tersebut di Dusun Gendukan Bokoharjo Prambanan Sleman dengan maksud untuk menggunakan ganja. Setelah bertiga berada di tempat tersebut, saksi Sri Widodo terus mengeluarkan ganja yang sudah dibawanya dalam bentuk lintingan ganja dan selanjutnya disulutnya dengan korek api dan dihisapnya sebagaimana layaknya orang merokok. Selanjutnya lintingan ganja tersebut oleh saksi Sri Widodo diserahkan kepada terdakwa Wardi Haryanto dan karena terdakwa berhasrat untuk menggunakan ganja selanjutnya terdakwa menerima lintingan ganja dan menguasainya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan selanjutnya terdakwa Wardi Haryanto menggunakan lintingan ganja dengan cara merokoknya dan selanjutnya lintingan ganja tersebut diserahkan kepada Sdr. Bege untuk dirokoknya dan selanjutnya dipergunakan oleh saksi Sri Widodo, terdakwa Wardi Haryanto dan Sdr. Bege secara bergantian hingga habis. Saksi Sri Widodo selanjutnya mengeluarkan lintingan ganja lagi dan disulut serta dirokoknya seperti semula dan menyerahkan kepada terdakwa Wardi Haryanto dan tanpa ada izin terdakwa Wardi Haryanto menerima dan menguasainya, selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa, Sdr. Bege dan saksi Sri Widodo secara bergantian dengan cara merokok lintingan ganja hingga habis. Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut diketahui petugas Polres Sleman hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa Wardi Haryanto dan saksi Sri Widodo ditangkap petugas Polres Sleman ketika sedang berjalan di Dusun Gendukan Bokoharjo Prambanan Sleman dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Wardi Haryanto

Halaman 3 dari 9 Perkara Nomor 54/PID.SUS/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan apa-apa sedang terhadap saksi Sri Widodo ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam berisi sisa ganja berat \pm 2,49 gram serta 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi sisa ganja berat \pm 1,60 gram, yang seluruhnya ganja tersebut diakui saksi Sri Widodo miliknya.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.: 440/2374/C.3 tanggal 11 Desember 2013 dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta barang bukti dengan No.: BB/29/X/2013/Narkotika mengandung ganja sebagaimana terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa Wardi Haryanto alias Cebol pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan kesatu, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Sri Widodo yang sudah memiliki ganja dan disimpan dalam sebuah tas warna hitam dan dalam bungkus rokok mild mengajak terdakwa Wardi Haryanto dan Sdr. Bege (belum tertangkap) ke pinggir kali dekat rumah terdakwa tersebut di Dusun Gendukan Bokoharjo Prambanan Sleman dengan maksud untuk menggunakan ganja. Setelah bertiga berada di tempat tersebut, saksi Sri Widodo terus mengeluarkan ganja yang sudah dibawanya dalam bentuk lintingan ganja dan selanjutnya disulutnya dengan korek api dan dihisapnya sebagaimana layaknya orang merokok. Selanjutnya lintingan ganja tersebut oleh saksi Sri Widodo diserahkan kepada terdakwa Wardi Haryanto dan karena terdakwa berhasrat untuk menggunakan ganja selanjutnya terdakwa menerima lintingan ganja dan menggunakan lintingan ganja dengan cara merokoknya dan selanjutnya

Halaman 4 dari 9 Perkara Nomor 54/PID.SUS/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintingan ganja tersebut diserahkan kepada Sdr. Bege untuk dirokoknya dan selanjutnya dipergunakan oleh saksi Sri Widodo, terdakwa Wardi Haryanto dan Sdr. Bege secara bergantian hingga habis. Saksi Sri Widodo selanjutnya mengeluarkan lintingan ganja lagi dan disulut serta dirokoknya seperti semula dan menyerahkan kepada terdakwa Wardi Haryanto, selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa, Sdr. Bege dan saksi Sri Widodo secara bergantian dengan cara merokok lintingan ganja hingga habis. Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut diketahui petugas Polres Sleman hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa Wardi Haryanto dan saksi Sri Widodo ditangkap petugas Polres Sleman ketika sedang berjalan di Dusun Gendukan Bokoharjo Prambanan Sleman dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa Wardi Haryanto tidak ditemukan apa-apa sedang terhadap saksi Sri Widodo ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam berisi sisa ganja berat \pm 2,49 gram serta 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi sisa ganja berat \pm 1,60 gram, yang seluruhnya ganja tersebut diakui saksi Sri Widodo miliknya. -----

Sedangkan terhadap terdakwa Wardi Haryanto setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Polres Sleman dilakukan tes urine di Biddokkes Polda DIY dengan hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/320/XI/2013/Biddokkes tanggal 22 November 2013 dari Biddokkes Polda DIY dengan kesimpulan urine terdakwa an. Wardi Haryanto mengandung cannabinoids (narkotika). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2014 No. Reg. Perk. : PDM-40/SLMN/Euh.2/02/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa WARDI HARYANTO ALIAS CEBOL bersalah melakukan tidak pidana Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 dalam surat dakwaan kami; -----

2.-----M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARDI HARYANTO ALIAS.

Halaman 5 dari 9 Perkara Nomor 54/PID.SUS/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEBOL dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3.-----M
enyatakan barang bukti :-----

-----1
(satu) buah tas warna hitam yang berisi ganja (berat ganja ± 2,49 gram) serta 1 (satu) bungkus rokok samporna mild yang berisi sisa ganja (berat ganja ± 1,60 gram), seluruhnya ganja sisa uji laboratorium berat 2,07 gram dipergunakan untuk perkara lain an. terdakwa Didit;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Maret 2014 Nomor 103/Pid.Sus/2014/PN.Slmn.. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa WARDI HARYANTO Als. CEBOL Bin HARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “; -----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :-----

-----1
(satu) buah tas warna hitam yang berisi sisa ganja kurang lebih 2,49 gram sisa hasil uji 2,07 gram serta 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi sisa ganja berat kurang lebih 1,60 gram;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut , Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Slmm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2014. ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 9 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 April 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2014. ; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara/inzage kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal tanggal 21 April 2014; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal tanggal 9 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal tanggal 24 April 2014, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pidana yang dijatuhkan dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, kurang memenuhi atau kurang mencerminkan rasa keadilan, sebab rasa keadilan dalam hal ini haruslah dapat dirasakan tidak hanya bagi terdakwa saja yang melakukan kejahatan tetapi juga haruslah dapat menjadi media untuk pendidikan masyarakat luas. -----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan telah sesuai dengan rasa keadilan, maka apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Halaman 7 dari 9 Perkara Nomor 54/PID.SUS/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Maret 2014 Nomor 103/Pid.Sus/2014/PN.Slmn. haruslah dikuatkan. ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 27 Maret 2014, Nomor 103/Pid.Sus/2014/PN.Slmn. yang dimintakan banding tersebut ; ----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari JUMAT tanggal 30 MEI 2014 oleh kami NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBYO , SH. M.Hum , Hakim Tinggi

Halaman 8 dari 9 Perkara Nomor 54/PID.SUS/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dengan SRI MURYANTO, SH. MH. dan ULIBASA HUTAGALUNG, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **2 JUNI 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta HERU PRAYITNO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

1. SRI MURYANTO, SH.MH.

NOORTJAHJONO D.S, SH.M.Hum.

2. ULIBASA HUTAGALUNG, SH.

Panitera Pengganti,

HERU PRAYITNO, SH.